



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat dan Provinsi.

SURAT EDARAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG**

**KESESUAIAN PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pengelolaan ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Implementasi sistem merit yang menekankan kesesuaian antara kompetensi, kinerja, jabatan, dan penugasan ASN, termasuk bagi Pejabat Fungsional sebagai unsur utama pelaksana tugas substantif organisasi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa penempatan dan penugasan PNS didasarkan pada peta jabatan dan kebutuhan organisasi, serta menjamin keberlanjutan pengembangan karier dan peningkatan kinerja pegawai.

Dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, telah ditetapkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 292/KEP/B4/2023 tentang Sistem Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan BKKBN, yang mengubah pola kerja organisasi dari struktur hierarkis menuju struktur yang lebih lincah, fungsional, dan berbasis kinerja. Kebijakan penyederhanaan birokrasi



tersebut menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian penugasan Pejabat Fungsional agar sejalan dengan tugas jabatan, kompetensi, serta hasil kerja yang diharapkan.

Dalam hal penugasan Pejabat Fungsional tidak selaras dengan tugas jabatan dan kompetensinya, penguatan Jabatan Fungsional sebagai konsekuensi penyederhanaan birokrasi tidak berjalan secara optimal serta dapat menghambat pencapaian kinerja organisasi serta pengembangan karier Pejabat Fungsional.

Berdasarkan hal tersebut, guna menjamin efektivitas pelaksanaan tugas, optimalisasi peran Jabatan Fungsional dalam peningkatan kinerja organisasi dan pengembangan karier ASN, dipandang perlu menetapkan pedoman mengenai Kesesuaian Penugasan Pejabat Fungsional di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam menetapkan dan memberikan penugasan Pejabat Fungsional secara tepat, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk:

1. Menjamin kesesuaian penugasan Pejabat Fungsional dengan jenis, jenjang, dan tugas Jabatan Fungsional, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran Jabatan Fungsional sebagai pelaksana utama tugas teknis dan substantif organisasi dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi;
3. Meningkatkan kinerja individu Pejabat Fungsional dan kinerja unit kerja melalui penugasan yang berdasar pada butir-butir atau ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional dan kebutuhan organisasi;
4. Mendukung pemenuhan unsur dan subunsur penilaian kinerja serta perolehan angka kredit Pejabat Fungsional secara berkelanjutan;
5. Menjamin kepastian dan keberlanjutan pengembangan karier Pejabat Fungsional sesuai sistem merit.



C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memberikan penjelasan kesesuaian penugasan dengan kebutuhan organisasi, peta jabatan, serta kesesuaian kompetensi, kualifikasi pendidikan, dan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungsional di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
11. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 292/KEP/B4/2023 tentang Sistem Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan BKKBN;
12. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 66 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

E. ISI EDARAN

1. Penugasan Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi, peta jabatan, kesesuaian kompetensi, kualifikasi pendidikan, dan jenjang jabatan. Kesesuaian penugasan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. kesesuaian jenis Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi unit organisasi;
 - b. kesesuaian jenjang Jabatan Fungsional dengan kompleksitas dan tanggung jawab pekerjaan, tugas jabatan dan butir-butir atau ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional yang diemban dan diduduki;
 - c. kesesuaian kompetensi Jabatan Fungsional yang meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dengan kebutuhan pelaksanaan tugas;
 - d. kesesuaian hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi.

f e

2. Penempatan Pejabat Fungsional yang mengakibatkan perpindahan unit kerja pada unit kerja yang tersedia formasi, maka perpindahan Pejabat Fungsional tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penugasan Pejabat Fungsional pada unit kerja yang tidak memungkinkan pelaksanaan tugas jabatan dan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai berbasis jabatan tidak dibenarkan. Maka dalam hal pemberian tugas bagi Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dilaksanakan berdasarkan kesesuaian antara tugas dan fungsi sesuai dengan kelompok keahlian/keterampilan Jabatan Fungsionalnya serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penugasan Pejabat Fungsional pada tim kerja yang tidak mendukung pelaksanaan tugas dan butir tugas pokok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud akan berpotensi menghambat pelaksanaan butir-butir atau ruang lingkup kegiatan jabatan dan penilaian kinerja yang tidak terukur. Maka penempatan dan pemberian tugas bagi Pejabat Fungsional harus berpedoman pada butir-butir atau ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini;
5. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab memastikan bahwa Pejabat Fungsional di unit kerjanya masing-masing telah ditempatkan dan diberi penugasan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, pencapaian kinerja dan tugas fungsi telah sesuai dengan butir kegiatan Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh masing-masing instansi Pembina;
6. Apabila terdapat Pejabat Fungsional diberikan penempatan dan penugasan di luar butir-butir atau ruang lingkup kegiatan Pejabat Fungsional dimaksud, maka pemberian tugas tidak dapat dijadikan sebagai pekerjaan utama melainkan hanya bersifat tugas penunjang. Sama hal nya dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai hanya dapat dimasukkan ke dalam tugas tambahan bukan menjadikan tugas utama dalam penilaian kinerja individu.

K 2

F. PENUTUP

Demikian Surat Edaran Menteri ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 31 Maret 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,




BUDI SETIYONO 

Tembusan:

1. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
2. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL NOMOR TAHUN
2026 TENTANG KESESUAIAN PENUGASAN
PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

RUANG LINGKUP KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jabatan Fungsional	Ruang Lingkup Kegiatan
1.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Pengelolaan pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
2.	Pranata Keuangan APBN	Administrasi keuangan, verifikasi dokumen anggaran.
3.	Analisis Kebijakan	Perumusan, analisis, dan evaluasi kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga.
4.	Auditor	Pengawasan internal, audit kinerja dan keuangan.
5.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Pengelolaan sistem SDM Aparatur, analisis kebutuhan ASN, manajemen talenta, evaluasi kinerja.
6.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian ASN.
7.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Asesmen kompetensi dan potensi ASN.
8.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	Analisis di bidang pengembangan kompetensi
9.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
10.	Penyuluh Keluarga Berencana	Penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan advokasi, serta pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana

f e

No.	Jabatan Fungsional	Ruang Lingkup Kegiatan
11.	Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Pencatatan dan pelaporan, komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan program kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana
12.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
13.	Arsiparis	Pengelolaan arsip dinamis dan statis.
14.	Pranata Komputer	Pelaksanaan teknologi informasi berbasis komputer.
15.	Pustakawan	Pengelolaan perpustakaan dan literatur kependudukan.
16.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Pengembangan media dan metode pembelajaran.
17.	Statistisi	Pengolahan dan analisis data kependudukan.
18.	Widyaiswara	Pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN.
19.	Analisis Hukum	Analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum, penyusunan produk hukum.
20.	Pranata Hubungan Masyarakat	Pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan.

fe

21.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
22.	Analisis Anggaran	Analisis dan sinkronisasi penganggaran.
23.	Perencana	Perencanaan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 31 Maret 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



BUDI SETIYONO